

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim Agung mengabulkan kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam tingkat kasasi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor. 1415 K/Pdt/2014 adalah salah karena meskipun Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi dan telah melakukan perbuatan melawan hukum, serta adanya keterkaitan erat dan hubungan hukum dalam perkara ini sebagai syarat terpenuhinya keabsahan kumulasi objektif, namun dalam amar putusan majelis hakim tidak menunjukkan unsur ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum dan telah melanggar ketentuan beracara dalam Hukum Acara Perdata.
2. Kepastian hukum belum tercapai karena belum ada peraturan yang secara jelas mengatur kumulasi gugatan. Kepastian hukum menekankan pada kejelasan dan konsistensi bahwa hukum harus terdiri dari aturan-aturan yang konsisten, tidak berubah, dan tidak didasarkan pada keputusan sesaat. Saat ini pengaturan mengenai kumulasi hanya sebatas kumulasi subjektif dan kumulasi objektif, mengingat hukum terus berkembang maka makna dari kumulasi objektif dapat diperluas. Jika aturan mengenai kumulasi gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tidak diatur dengan jelas dan tidak dijalankan secara konsisten, maka hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum belum tercapai.

## B. Saran

1. Dalam mengadili perkara kumulasi gugatan, hakim seharusnya mempertimbangkan untuk mengabulkan kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi apabila terdapat hubungan yang erat antara keduanya. Dengan kumulasi gugatan, diharapkan dapat tercapai efisiensi peradilan yang lebih sederhana, cepat, dan murah, serta menghindari putusan yang saling bertentangan.
2. Mahkamah agung perlu melakukan pembaharuan hukum acara perdata di Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung yang di dalamnya mencakup standarisasi kumulasi gugatan sehingga dapat menjadi pedoman dan rujukan yang pasti bagi hakim dalam memutus perkara kumulasi gugatan. Pembaharuan ini merupakan langkah yang sangat penting untuk memastikan tercapainya kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum.

